Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Vol. 5 No. 2 2026, 1543-1554
E-ISSN: 2963-7635 | P-ISSN: 2986-2426
Publisher: CV. Era Digital Nusantara

Integrasi Keadilan Restoratif dan *Living La*w Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Adat Kabupaten Gunung Mas

Agus Sumartono, Aria Tanjung
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia
Email: agus.sumartono@stik-ptik.ac.id, ariatnjg@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History
Submission : 08-07-2026
Received : 09-07-2026
Revised : 20-07-2026
Accepted : 25-07-2026

Keywords
Keadilan Restoratif;
Living Law;
Hukum Adat Dayak;
Diskresi Kepolisian

DOI:
10.59066/ijoms.v5i2.2700

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan menganalisis penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif melalui integrasi dengan hukum adat (*living law*) pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai proses integrasi penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dengan hukum adat. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji secara komprehensif terhadap literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan di Kabupaten gunung Mas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa perundangan dan data lainnya yang berkaitan dengan penulisan, serta data primer melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi dengan melibatkan penyidik, korban, pelaku, tokoh adat dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan membandingkan temuan antarsumber data (triangulasi), pengecekan ulang dengan informan (*member checking*), serta memastikan konsistensi antara data empiris dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penyelesaian perkara dengan melakukan integrasi keadilan restoratif dengan hukum adat mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 63 kasus. integrasi konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat merupakan bentuk adaptasi penegakan hukum terhadap nilai sosial yang hidup dalam Masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi antara kepolisian dan lembaga adat, keterbatasan pemahaman penyidik terhadap dinamika hukum adat, serta perlunya mekanisme dokumentasi dan pelaporan yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus, agar penyelesaian keadilan restoratif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi putusan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, diperlukan petunjuk teknis di kepolisian tentang tata cara penyelesaian keadilan restoratif dengan mendasari penyelesaian melalui hukum yang hidup dalam masyarakat / adat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Pendahuluan

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan (*restoration*) hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya pada penghukuman terhadap pelaku (*retribution)*.

Pendekatan ini lahir sebagai reaksi terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat retributif (pembalasan) dan negara-sentris, di mana pelaku diperlakukan semata sebagai objek hukum. Keadilan menempatkan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum) dalam posisi partisipatif. Mereka diajak untuk berdialog, bermusyawarah, dan mencapai kesepakatan bersama tentang bagaimana tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara damai dan adil. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi seberapa jauh kerugian.

Menurut Zehr (1990), Marshall (1996), dan Braithwaite (1989), terdapat beberapa prinsip pokok dalam penerapan keadilan restoratif yang meliputi: a) partisipasi aktif semua pihak korban, pelaku, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Semua pihak berperan menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat, b) pemulihan (*restoration*) bukan pembalasan (*retribution*) fokusnya bukan pada hukuman yang berat, tetapi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial, c) tanggung jawab pelaku (a*ccountability*) pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki akibat perbuatannya dengan cara yang disepakati bersama, d) musyawarah dan kesepakatan (*consensus-based process*), penyelesaian dilakukan melalui dialog dan musyawarah mufakat, bukan pemaksaan oleh aparat, pendekatan ini identik dengan nilai-nilai hukum adat Indonesia, f) rekonsiliasi dan reintegrasi sosial tujuan akhirnya adalah pemulihan hubungan sosial agar pelaku dapat diterima kembali di masyarakat tanpa stigma, dan korban merasa keadilan telah ditegakkan, dan g) pencegahan kejahatan dan restorasi komunitas melalui keadilan restoratif masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial, sehingga keadilan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mekanisme penyelesaian keadilan restoratif tertuang dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP yakni persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: a). pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya; b). pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; c). penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; d). ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban; e). memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau f). membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Tugas Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 berbunyi tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum. Ditegaskan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga UU No 2 Tahun 2002, Pasal 19 (A) ayat 1, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada prinsip profesional, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai penyidik, dalam penyelesaian keadilan restoratif, adapun persyaratan penyelesaian dengan keadilan restorasi ditingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP diatur dalam Pasal 83 meliputi: 1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik. 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku,

Korban, dan Penyelidik atau Penyidik, 3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan, dan 4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Berdasarkan penyelesaian keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, praktik penyelesaian dengan memedomani persyaratan umum dan persyaratan khusus secara material dan formil. Dalam persyaratan umum secara materiil sesuai Pasal 5 peraturan dimaksud, meliputi : a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, b) tidak berdampak konflik sosial, c) tidak berpotensi memecah belah bangsa, d) tidak bersifat radikalisme dan hak, e) dan perbuatan pelaku bukan pengulangan pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan f) bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Persyaratan formilnya sesuai Pasal 6 peraturan dimaksud meliputi : 1) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Sedangkan persyaratan khusus yang diatur berdasarkan pasal 7 peraturan dimaksud meliputi materiil dan formil. Persyaratan ini merupakan tambahan persyaratan penyelesaian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba, dan lalu lintas.

Berkaitan dengan hukum adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan suatu adat yang berisikan aturan-aturan berikut sanksi-sanksi nya berkenaan dengan pelarangan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar atau mengambil hak orang lain atau merugikan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis, yang merupakan nilai-nilai kearifan local yang secara turun temurun diberlakukan sampai dengan saat ini di beberapa wilayah. Beberapa wilayah yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal atau yang dikenal dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat antara lain masyarakat Sumatera, Kalimantan Sulawesi, Jawa, Papua, Maluku dan berbagai wilayah lainnya. Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*), lahir dari kebiasaan (*custom*) serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Hukum adat memiliki karakteristik utama, Tidak tertulis, namun dijalankan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Fleksibel dan kasuistik, mengikuti perkembangan kebutuhan sosial. Menjaga keseimbangan dan harmoni sosial sebagai tujuan utama. Berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan atau pemenjaraan (Vollenhoven : 1918). Sedangkan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat dilakukan melalui rembug atau musyawarah, dengan menekankan keseimbangan kembali (restorasi sosial) sebagai tolak ukur keadilan (Teer Haar : 1930).

Penegasan hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Sedangkan keberlakuan hukum positif dalam KUHP tahun 2023, ruang pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat dijelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam

tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

Dalam penelitian di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan masyarakat adat di wilayah ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan sosial yang membentuk struktur kehidupan masyarakat setempat. Sebagian besar Masyarakat Kabupaten Gunung Mas di diami oleh kelompok Suku Dayak Ngaju sebagai kelompok etnis mayoritas. Hukum adat masih berlaku dan dijunjung tinggi, dalam penyelesaiannya perkara, masih menjunjung tinggi nilai adat. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat Dayak.

Sebagai gambaran, data penyelesaian perkara yang dilaporkan dengan bantuan penyelesaian hukum adat sebagai berikut:

Tabel. 1.Data Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Hukum Adat di Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2022–2024

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Hukum Adat	Prosentase	Keterangan
1.	2022	48	15	31,25%	Meningkat
2.	2023	52	18	34,61%	Meningkat
3.	2024	47	20	42,55%	Meningkat

Sumber: Satreskrim Polres Gunung Mas, 2025.

Penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat di wilayah hukum Polres Gunung Mas menunjukkan adanya dinamika menarik, khususnya di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan data di atas,, penyelesaian kasus tindak pidana melalui mekanisme hukum adat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan adanya pergeseran paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum dari pendekatan retributif (berorientasi pada hukuman) menuju pendekatan restoratif (berorientasi pada pemulihan).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan kualitatif yakni suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek pada suatu saat tertentu atau mendeskritifkan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Muhtar, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai proses integrasi penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dengan hukum adat. Selain itu, menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* yang mengacu kepada hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau konsep hukum sebagai kaidah, norma dan nilai-nilai sebagai patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin dan Asikin, 2016). Pendekatan ini mengkaji secara komprehensif terhadap literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan. Adapun lokasi

penelitian terkait penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Polres Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Melalui Integrasi Penyelesaian Keadilan Restorasi dan Hukum Yang Berlaku Dalam Masyarakat (Hukum Adat)

Penerapan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, memberikan ruang untuk menangani perkara pidana dengan pendekatan pemulihan, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak dijalankan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik sosial wilayah hukum masing-masing. Berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat bukan dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar sistem hukum negara, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan masih ditaati masyarakat. .Integrasi *restorative justice* dengan hukum adat juga berkaitan langsung dengan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (*Kamtibmas*). Penyelesaian perkara yang hanya berorientasi pada pemidanaan dinilai tidak selalu menyelesaikan akar persoalan sosial, terutama ketika pelaku dan korban berasal dari komunitas yang sama dan akan terus hidup berdampingan.

Penerapan keadilan restoratif melalui hukum adat berawal dari praktik diskresi petugas di lapangan. Dalam kasus tindak pidana ringan, penyidik dihadapkan pada situasi bahwa penyelesaian secara formal dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karenanya, pada tahap awal penerimaan laporan, dilakukan penilaian terhadap jenis perkara. Hal yang prinsip adalah bahwa mekanisme adat tidak serta-merta menggantikan proses hukum, sehingga diintegrasikan ke dalam tahapan penyidikan dengan tetap menjaga akuntabilitas. Penyelesaian adat dilaporkan dan didokumentasikan di kepolisian agar memiliki kepastian hukum serta mencegah munculnya laporan berulang. Fakta empiris menunjukkan bahwa, kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan, hal ini disebabkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Kepatuhan ini menjadi pertimbangan penting dalam mendorong pendekatan restoratif berbasis hukum adat sebagai bagian dari bagian penyelesaian perkara.

Penerapan penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum adat bukan sebagai bentuk pengabaian hukum positif, melainkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang kontekstual dan berorientasi pada pemeliharaan ketertiban sosial. Mendasari Pasal 2 KUHP Tahun 2023, yang mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Hal ini beriringan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang mulai mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, tetap mensyaratkan pengendalian negara agar tidak terjadi penyalahgunaan atas nama adat. Hukum yang hidup dalam Masyarakat dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap nilai lokal, bukan pembenaran untuk menyelesaikan semua perkara di luar hukum, akan tetapi berorientasi pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.(Radbruch : 1950)

Mendasari hal tersebut, ruang penyelesaian perkara secara adat terutama untuk perkara-perkara dengan karakter konflik sosial dan tindak pidana ringan dapat dilakukan di tahap penyidikan, yang tidak dimaknai sebagai pelepasan kewenangan negara. Petugas tetap menempatkan sebagai pengendali dan penjamin kepastian hukum yang harus jelas

batasannya, tercatat, dan berada dalam pengawasan penyidik. Mekanismenya, penyidik melakukan penilaian sejak awal apakah suatu perkara layak difasilitasi penyelesaiannya melalui mekanisme adat. Asesmen dilakukan dengan mempelajari jenis perkara, dampak, dan kesepakatan para pihak. Penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat dilaksanakan persyaratan terpenuhi dan masyarakat menghendaki penyelesaian adat. Meskipun penyelesaian dilakukan secara adat, secara administratif perkara tersebut tetap berada dalam penguasaan penyidik. Bukti dokumentasi dan laporan resmi sebagai dasar pertanggungjawaban hukum dalam bentuk berita acara kesepakatan adat dan laporan bahwa perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Kewajiban pelaporan hasil penyelesaian adat kepada penyidik menjadi mekanisme perlindungan hukum bagi semua pihak dan tidak rentan dipersoalkan dikemudian hari.

Dalam penyelesaian adat, peran tokoh adat sebagai figur sentral dalam struktur sosial masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai mediator konflik, tetapi juga sebagai penjamin moral atas kesepakatan yang dicapai para pihak. Penyelesaian adat bertujuan utama memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik, bukan semata-mata menentukan benar atau salah secara formal. Proses penyelesaian selalu didahului dengan musyawarah yang melibatkan para pihak, keluarga, dan unsur masyarakat. Keputusan adat dipandang mengikat secara sosial karena lahir dari kesepakatan bersama dan disertai sanksi adat apabila dilanggar. Namun demikian, tokoh adat menyadari bahwa dalam konteks negara hukum modern, keputusan adat tetap memerlukan pengakuan dari aparat negara agar memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Selanjutnya adanya kewajiban menyampaikan hasil penyelesaian adat kepada penyidik memperkuat posisi hukum adat.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat mencerminkan rasa keadilan substantif dibandingkan dengan proses hukum formal. Masyarakat menilai bahwa penyelesaian adat memberikan ruang dialog, memperhatikan hubungan sosial jangka panjang, serta menghindarkan pihak-pihak yang berkonflik dari stigma hukum pidana yang berkepanjangan. Konsep penyelesaian perkara berbasis hukum adat dapat berjalan dengan pola saling melengkapi. Hukum adat berfungsi sebagai sarana pemulihan sosial dan legitimasi kultural, sementara penyidik memastikan adanya kepastian hukum melalui mekanisme pelaporan dan administrasi. Konsep ini mencerminkan implementasi konkret Pasal 2 KUHP Tahun 2023 tentang pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang dikendalikan dalam kerangka negara hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah hukum dengan sikap tindak aparatur dan masyarakat guna menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto : 2006). Sejalan dengan integrasi penyelesaian hukum adat dengan keadilan restortif, memahami penegakan hukum bukan hanya sebagai penerapan teks hukum secara kaku, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik berulang. Pendapat Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro (2020), menegaskan bahwa dalam praktik penegakan hukum selalu terdapat ruang diskresi akibat keterbatasan sarana, kondisi sosial, dan kebutuhan akan stabilitas masyarakat. Diskresi dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab melalui mekanisme *restorative justice* berbasis hukum adat. Diskresi ini bukan dimaknai sebagai pengabaian hukum pidana, melainkan sebagai upaya penegakan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Selanjutnya Integrasi penyelesaian keadilan *restoratif* dengan hukum adat mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju

pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dimaksudkan sebagai proses yang melibatkan semua pihak terdampak untuk bersama-sama menentukan penyelesaian yang adil atas suatu tindak pidana dan implikasinya bagi masa depan (Tony F. Marshall: 1999). Sejalan dengan tindakan penyidik bahwa secara substansial telah mengandung prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti partisipasi aktif para pihak, musyawarah mufakat, pemulihan hubungan sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Mekanisme penanganannya dilaksanakan secara selektifit, melalui asesmen penerimaan laporan, melakukan penilaian terhadap karakter perkara, apakah murni pidana atau merupakan konflik sosial yang berpotensi diselesaikan melalui mekanisme adat. Proses penyidikan tidak menghilangkan prinsip akuntabilitas. setiap penyelesaian adat kepada penyidik melalui berita acara perdamaian. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri di luar sistem hukum negara, melainkan diintegrasikan ke dalam sistem administratif penegakan hukum. Dalam pandangan Shant Dellyana (1998) yang menyatakan bahwa penegakan hukum harus dipahami sebagai sistem normatif, administratif, dan sosial.

Hal yang terpenting adalah pencatatan hasil penyelesaian adat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak. Integrasi hukum adat dan hukum negara dibutuhkan untuk mencegah ketidakpastian hukum dan potensi sengketa berulang. Dalam konsep hukum adat dan pluralisme hukum, Van Vollenhoven dan Ter Haar, praktik ini mencerminkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tanpa melepaskan peran negara sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kepolisian sebagai pengendali dan pengawas dalam setiap penyelesaian adat, bahwa negara hadir, mengharapkan integrasi keadilan restorasi dan hukum adat dilakukan dalam kerangka negara hukum, bukan di luar sistem hukum nasional. Penyelesaian perkara melalui hukum adat lebih mencerminkan rasa keadilan substantif. Masyarakat menilai bahwa mekanisme adat memberikan ruang dialog, menjaga martabat para pihak, dan memungkinkan reintegrasi sosial tanpa stigma pidana. Sejalan dengan pandangan masyarakat bahwa keterlibatan kepolisian memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa integrasi *restorative justice* dan hukum adat tidak dipersepsikan sebagai intervensi represif negara, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum.

2. Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Melalui Integrasi Hukum Positif Dengan Hukum Yang Berlaku Dalam Masyarakat.

Hukum positif (positive law) adalah hukum sebagai perangkat peraturan yang dibuat, diterapkan, dan disetujui oleh lembaga berdaulat (Negara) haruslah diundangkan dan dilaksanakan di dalam suatu masyarakat oleh suatu penguasa politik (pemerintah). Kekuatan hukum berasal dari berdaulatnya suatu pemerintah. (Huala Adolf dan An An Candrawulan : 2019 : 58). Dalam UUD 1945 keberadaan hukum yang hidup dalam Masyarakat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dalam KUHP diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mekanisme penyelesaian keadilan restoratif tertuang dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 serta Penerapan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Penerapan keadilan restoratif berbasis hukum adat dilakukan melalui pendekatan kebijakan, teknis penyidikan, pengawasan, serta penguatan kolaborasi sosial. Upaya tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disusun sebagai satu kesatuan sistem yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan restoratif, kepastian hukum, dan legitimasi sosial di tengah

masyarakat adat. Optimalisasi keadilan restoratif berbasis hukum adat harus diletakkan secara tegas dalam koridor hukum nasional. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama dalam setiap penerapan keadilan restoratif yang merupakan instrumen pengendali agar diskresi penyidik tetap dalam koridor kepastian hukum.

Keadilan restoratif hanya diterapkan pada tindak pidana ringan, dengan syarat adanya kesepakatan sukarela dari korban dan pelaku, serta tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP. Sehingga mekanisme hukum adat diposisikan sebagai sarana pemulihan sosial, bukan sebagai pengganti sistem peradilan pidana nasional. Diperlukan kolaborasi aktif dengan tokoh adat dan lembaga Masyarakat, penyidik tidak mengambil alih fungsi adat, melainkan berperan sebagai fasilitator, pendamping hukum, dan penjamin keamanan. Musyawarah adat tetap dipimpin oleh tokoh adat, sementara kepolisian memastikan proses tersebut terdokumentasi secara sah.

Secara internal diperlukan standar operasional prosedur (SOP) serta prosedur mediasi bagi penyidik yang meliputi kriteria perkara, mekanisme dokumentasi, serta monitoring pelaksanaan kesepakatan. Pengawasan dilakukan melalui verifikasi berita acara, supervisi langsung pada kasus strategis, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kesepakatan adat.

Penerapan keadilan restoratif berbasis adat dimulai dari proses seleksi perkara yang sangat ketat yakni mengklasifikasikan jenis perkara berdasarkan tingkat keparahan, dengan prinsip bahwa hanya tindak pidana ringan yang dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan secara restoratif. Selanjutnya melakukan analisis kelayakan restoratif yang mencakup kesiapan korban dan pelaku, potensi pemulihan hubungan sosial, serta risiko konflik lanjutan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan tokoh adat setempat untuk menilai kesesuaian perkara dengan norma adat yang berlaku. menjalankan diskresi, penyidik tetap melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur KUHAP maupun hak korban. Seluruh hasil analisis dan musyawarah kemudian dimintakan persetujuan dan legitimasi formal yang dikuatkan dengan dokumentasi dalam menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum keadilan restoratif berbasis adat dengan menyertakan berita acara mediasi yang memuat identitas para pihak, uraian perkara, isi kesepakatan, serta tanda tangan pelaku, korban, tokoh adat dan penyidik. Hal terpenting penyidik secara aktif berkonsultasi dengan tokoh adat setempat sebelum mediasi dilakukan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian yang ditempuh selaras dengan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat dan dapat diterima secara social.

Kepolisian memandang sebagai hubungan yang saling melengkapi, peran tokoh adat memimpin proses musyawarah dan penentuan sanksi adat dengan menekankan pentingnya pedoman tidak tertulis yang dibangun atas dasar kepercayaan, musyawarah, dan pembagian peran yang jelas. Menurutnya, keseimbangan antara harmoni sosial dan kepastian hukum menjadi kunci keberlanjutan keadilan restoratif.Disamping itu, diperlukan standar mediasi, dokumentasi yang rapi, dan evaluasi bersama agar keadilan adat bisa berjalan adil dan berkelanjutan. Serta mencerminkan rasa keadilan. Keterlibatan penyidik dalam penyelesaian perkara adat memberikan rasa keadilan substantif, baik bagi korban maupun pelaku. Kehadiran kepolisian memberikan legitimasi formal, rasa aman, dan kepastian bahwa kesepakatan adat akan dipatuhi.

Mendasari hal tersebut, beberapa konsep penegakan hukum tindak pidana dengan mengintegrasikan keadilan restoratif dengan hukum yang berlaku dlama Masyarakat,

dilakukan melalui upaya sebagai berikut : a) Penguatan landasan normatif penerapan keadilan restoratif berbasis adat melalui rujukan kebijakan nasional. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang diskresi sekaligus batasan yang jelas bagi aparat di lapangan. Sejalan dengan pendapat Tony F. Marshall (1996), kebijakan tersebut berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara benar-benar melibatkan para pihak yang terdampak dan diarahkan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman, b) Penguatan peran struktural dan fungsional penyidik dalam mengelola penyelesaian perkara berbasis adat secara professional. Dalam penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme adat tetap diawali dengan analisis hukum oleh penyidik dan memastikan bahwa perkara yang ditangani memenuhi kriteria keadilan restoratif, seperti kategori tindak pidana ringan, adanya kesepakatan para pihak, serta tidak adanya dampak sosial yang luas. Artinya, penyidik tidak menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada lembaga adat, melainkan menempatkan hukum adat sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Sejalan pendapat Zehr (1990) dan Braithwaite (1989), langkah tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas pelaku dan perlindungan kepentingan korban, dan c) Membangun pola kemitraan yang berkelanjutan dengan lembaga adat setempat, khususnya damang dan mantir adat. Kepolisian tidak memposisikan diri sebagai pengganti otoritas adat, melainkan sebagai mitra yang memastikan bahwa penyelesaian adat berjalan sejalan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Koordinasi dengan tokoh adat dilakukan secara intensif, terutama dalam menentukan batas-batas perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat sejalan dengan pandangan Ter Haar yang menempatkan keseimbangan sosial sebagai indikator utama keadilan dalam masyarakat adat. Pelibatan tokoh adat secara aktif, kepolisian berupaya memastikan bahwa keadilan restoratif benar-benar berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial, bukan sekadar alternatif procedural.

Penerapan keadilan restoratif melalui hukum adat sebagai praktik penegakan hukum yang adaptif. Kepolisian selain melakukan pendekatan represif, tetapi mengombinasikannya dengan pendekatan restoratif yang berakar pada nilai-nilai lokal. Penegakan hukum dengan pendekatan restoratif mendasari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum melalui integrasi penyelesaian keadilan restorasi dan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum Adat) didasari realitas sosial masyarakat yang masih kuat berpegang pada nilai dan struktur adat. Situasi ini, kepolisian untuk tidak memaksakan penerapan hukum pidana secara formalistik dan retributivf. Pendekatan penegakan hukum dilaksanakan dengan adaptif dan berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan sosial. Penegakan hukum sebagai proses sosial yang harus mampu menyerasikan kepastian hukum negara dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penerapan *restorative justice* berbasis hukum adat dengan berlandaskan kebijakan nasional Polri, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan mendasari UUD 1945 dan KUHP Tahun 2023. Di samping itu, konsep *actual enforcement* yang menempatkan kemanfaatan dan stabilitas sosial sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Integrasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan pemulihan, yang mana

penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pelaku dan sanksi pidana, tetapi juga pada pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan pencegahan konflik berulang. Kepolisian sebagai pengendali dan penjamin kepastian hukum dengan memastikan setiap penyelesaian adat terdokumentasi dan diketahui secara resmi oleh kepolisian.

Konsep penerapan *restorative justice* melalui mekanisme hukum adat dilakukan secara terencana sejalan dengan konstruksi yuridis sistem hukum nasional. Penguatan landasan yuridis melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pijakan utama yang memungkinkan aparat kepolisian menggunakan diskresi secara sah dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah praktik penyelesaian adat dipersepsikan sebagai pengabaian hukum negara, penguatan peran struktural dan fungsional penyidik dalam mengelola penyelesaian perkara berbasis adat secara professional, dan membangun pola kemitraan yang berkelanjutan dengan lembaga adat setempat, khususnya damang dan mantir adat.

Dalam KUHP, keberlakuan azas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan namun juga mendasari pasal 1 ayat (2), yakni mengakui keberadaan 'hukum yang hidup dalam masyarakat' (*living law*) sebagai dasar untuk memidana yang memenuhi kriteria yakni berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam KUHP, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui Masyarakat bangsa-bangsa. Adapun sanksi yang diterapkan untuk tindak pidana adat setara dengan denda kategori II (10 juta)dan dibuatkan dalam Peraturan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang diintegrasikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) memiliki potensi besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan harmonisasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara lebih eksplisit mengatur mekanisme integrasi antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Pengaturan tersebut perlu mencakup kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, standar operasional pelaksanaan, bentuk pengawasan oleh aparat penegak hukum, serta mekanisme dokumentasi hasil penyelesaian agar tetap memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan menghindari penyalahgunaan diskresi.

Di samping itu, Kepolisian Republik Indonesia bersama pemerintah daerah dan lembaga adat perlu membangun pola kemitraan yang lebih terstruktur melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik mengenai penerapan keadilan restoratif berbasis hukum adat, serta penguatan koordinasi dengan damang, mantir adat, maupun tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat adat sehingga efektivitas penyelesaian perkara dapat semakin meningkat.

Selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada implementasi keadilan restoratif dalam masyarakat adat Kabupaten Gunung Mas dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia, melakukan studi komparatif antar daerah, serta mengombinasikan pendekatan normatif, empiris, dan sosiolegal. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji efektivitas penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap

tingkat penyelesaian perkara, kepuasan para pihak, pencegahan residivisme, dan penguatan sistem peradilan pidana nasional, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi

Abdul Jaelani. (2023). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Arief, Barda Nawawi. (2005a). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perpektif Kajian Perbandingan, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

Bakhri, Syaiful. (2010). Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaharuan Sistem Peradlan Pidana Indonesia), Yogyakarta : Total Media.

Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.

Cornelis van Vollenhoven. (1918). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië.Leiden: E.J. Brill

Faal, M. (1990). Penyaringan Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Hamzah, Andi. (2008). Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Hoefnagels, G. Peter. (1969). The Other Side Of Criminology, Kluwer- Deventer, Holland, Springers Science+Busines Media, LLC.

Huala Adolf dan An An Candrawulan, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: CV. Keni Media, 2019.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). Panduan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. Jakarta: Ditjen HAM.

Kusumaatmadja, Mohtar. (1975). Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Bina Cipta.

Lawrence, M. Friedman. (2002). American Law In The Twentieth Century, New Haven and London: Yale University Press.

Muhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif kualitatif, Jakarta: Referensi.

Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat Dayak.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian RI No 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana melalui Keadilan Restorasi.

Polres Gunung Mas. (2024). Laporan Data Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice dan Hukum Adat di Wilayah Hukum Polres Gunung Mas Tahun 2022–2024. Gunung Mas: Polres Gunung Mas

Radbruck, Gustav. (1950). The Legal Philosophies of Lask, And Dubin, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.

Reksodiputro, Mardjono. (2020). Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.

Ritzer, George. (2013). Introduction to Sociology, Canada: SAGE.

Soekanto, Soerjono. (1983). Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. (2002). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, edisi iv.

Sugiarta, I. N. (2021). “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah.” Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol. 4, No. 1, hlm. 22–38.

Suryanto, A. (2023). “Integrasi Konsep Restorative Justice dengan Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Reformasi Hukum dan Sosial, Vol. 11, No. 3, hlm. 241–258.
Ter Haar, B. (1939). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
Terry, George R. (1968). Principle Of Management, Bandung: Balai Pustaka.
Tony F. Marshall. (1999). Restorative Justice: An Overview. London: Home Office
Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa. (2001). Kriminologi, Jakarta, PT. RajaGrafindo.
Topo Santoso, 2020. Hukum Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJPMN 2020-2024.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.